



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 34 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/742/VI.02/HK/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/414/VI.04/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. BINARTI BINTANG, S.Sos., M.IP., NIP. 19681005 198901 2 001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, tanggal 22 Juni 2022, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/414/VI.04/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 22 Juni 2022;
 2. Surat Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/528/06/2022 hal Usulan Pengguna Anggaran TA. 2022, tanggal 27 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/742/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/742/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada nomor urut ke 5 kolom 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-7-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~384~~ /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 5-7- 2022

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. ZAINAL ABIDIN, M.T. NIP. 19670410 199201 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BINARTI BINTANG, S.Sos., M.IP. NIP. 19681005 198901 2 001 Pembina Utama Muda/IVc Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI